


Gorontalo Law Review

Volume 5 -NO. 2 – Oktober 2022

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERTANGGUGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN DAN PENGEDARA UANG PALSU DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

Gios Adhyaksa

Universitas Kuningan
gios.adhyaksa@uniku.ac.id

Ai Nur Alipah

Universitas Kuningan
alipah@gmail.com

Abstrak

Perbuatan pidana pemalsuan mata uang merupakan kejahatan yang menyerang kepercayaan masyarakat terhadap keaslian mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Berdasarkan uraian Tujuan Untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu saat ini, dan Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data primer dan data sekunder serta alat pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian ini dengan tema penelitian terhadap Pertanggungjawaban Pelaku tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau dari perspektif hukum positif, Pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku sebagai pembuat dan pengedar tentunya telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal Pasal 244 dan 245 KUHP Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku

tindak pidana pemalsuan uang dan mencegah serta menanggulangi masyarakat menjadi korban pemalsuan uang, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu.

Kata Kunci : Mata Uang, Pemalsuan, Pertanggungjawaban Pidana

Abstract

The criminal act of currency counterfeiting is a crime that attacks public confidence in the authenticity of currency, therefore the truth of the currency value must be guaranteed from counterfeiting. Based on the description, the objectives are to find out how the current regulation of counterfeiting and circulation of counterfeit money is, and to find out how to enforce the law against the perpetrators of counterfeiting and circulating counterfeit money. The method used by the author in this study is a normative juridical approach using primary and secondary data collection techniques and data collection tools used through interviews and document studies. The results of this study with the theme of research on the responsibility of the perpetrators of the crime of counterfeiting and circulating counterfeit money. From a positive legal perspective, counterfeiting and circulation of counterfeit money carried out by perpetrators as makers and dealers must have fulfilled the elements in the formulation of Articles 244 and 245 of the Criminal Code. Law enforcement against perpetrators of counterfeiting and circulation of counterfeit money is carried out by law enforcement officers starting from the police, prosecutors and courts in the stages of the criminal justice system in Indonesia which aims to impose penalties on perpetrators of criminal acts of counterfeiting money and prevent and cope with people becoming victims of counterfeiting money, resolving criminal cases and create a deterrent effect for perpetrators of criminal acts of counterfeiting and circulating counterfeit money.

Keywords: Currency, Counterfeiting, Criminal Liability.

1. PENDAHULUAN

Keberadaan uang sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan manusia sehari-hari. Dapat diibaratkan uang sebagai jantung perekonomian dalam kehidupan masyarakat, tanpa adanya uang maka manusia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat pembayaran (Camelia et al., 2019). Tindak pidana pemalsuan uang mengalami perkembangan yang cukup kompleks karena memiliki dimensi yang luas dan saling berkaitan, diantaranya adalah pelaku pemalsuan uang yang melibatkan para pelaku yang lebih dari satu orang, modus pemalsuan uang, motivasi dan faktor pendukung pemalsuan uang dan wilayah pemalsuan dan peredaran uang palsu yang luas. Selain itu, karena objek yang dipalsukan adalah uang sebagai alat pembayaran sah pada suatu negara maka akan berdampak negatif pada perekonomian suatu negara. Masyarakat menaruh kepercayaan yang besar atas kebenaran suatu nilai mata uang, oleh karena itu atas kebenaran dari nilai mata uang harus dijamin dari pemalsuan. Penyerangan terhadap kepercayaan atas kebenarannya adalah perbuatan yang patut dipidana, yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu kejahatan (Dewi, 2014b). Mata uang sendiri merupakan alat pembayaran untuk melakukan transaksi jual beli yang digunakan oleh seluruh negara di dunia dan setiap negara

memiliki nama mata uang yang berbeda-beda (*Mata Uang Dunia Dan Asal Usul Sejarahnya Diakses*, 2020). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa uang merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu perekonomian melihat dari fungsi utamanya yaitu uang sebagai alat (Sarah et al., 2019). Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum di identifikasikan sebagai perbuatan pidana. Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut di mulai melalui cara-cara sederhana maupun dengan cara teknologi modern yang bisa di gunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersamasama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Perkembangan zaman yang semakin pesat, menuntut tiap-tiap negara untuk melakukan pembangunan di berbagai sektor supaya dapat mengikuti laju pembangunan dunia interansional, tidak terkecuali bagi Indonesia yang merupakan negara berkembang, dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan negara-negara yang lain. Berlandaskan hal ini, Indonesia membentuk pemerintahan untuk menyelenggarakan pembangunan. Hakekat pembangunan Nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, Makmur dan sejahtera merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bagian pembangunan nasional adalah pembangunan di bidang ekonomi pembangunan ekonomi memerlukan mata uang sebagai alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional dan internasional guna mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Putro & Sopyono, 2018). Eksistensi mata uang berdampak kepada perekonomian suatu Negara akan berjalan dengan baik, sehingga mendukung tercapainya tujuan bernegara, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Keberadaan uang menyediakan alternatif transaksi yang lebih mudah dibandingkan dengan system barter yang lebih kompleks, tidak efisien, dan kurang cocok digunakan dalam sistem ekonomi modern karena membutuhkan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk melakukan pertukaran dan juga kesulitan dalam penentuan nilai. Oleh karena itu dalam kehidupan manusia sehari-hari, uang merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia itu sendiri (Putro & Sopyono, 2018). Perkembangan uang palsu diIndonesia secara kualitas mengalami peningkatan. Seiring Perkembangan teknologi, uang palsu sudah hamper mendekati kemiripan dengan uang asli, baik dari berat kertasnya sampai dengan tanda air. Semakin canggihnya mesin pencetak seperti printer juga mengakibatkan semakin sulitnya mengungkap kasus-kasus tindak pidana pemalsuan uang, khususnya pidana pemalsuan uang yang sudah terorganisir (*organizedcrime*).Pengaturan mengenai pembatasan penggunaan printer oleh Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Palsu (Botasupal) (Sarah et al., 2019). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu ditinjau dari terhadap hukum positif dan mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu ditinjau dari perspektif hukum positif.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para sarjana, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari masalah

yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Metode pendekatan ini digunakan mengingat permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan dengan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu ditinjau dari perspektif hukum positif. Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo.Pasal 245 KUHP Tentang Peredaran Uang Palsu), bahan hukum sekunder (karya ilmiah para sarjana/Jurnal Ilmu hukum), dan bahan hukum tertier (surat kabar dan majalah). Pengumpulan data penelitian ini dengan cara tahap penelitian yang bersifat penunjang terhadap data kepustakaan tersebut di atas, yang diperoleh dengan mengkaji kasus, tabel serta wawancara. Teknik pengumpulan data dengan Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer Studi kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian kepustakaan dilakukan dengan meneliti data sekunder yang berupa bahan hukum primer (Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Jo.Pasal 245 KUHP Tentang Peredaran Uang Palsu Kaitannya Dengan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemalsuan Uang dan Pengedaran Uang Palsu di Kabupaten Kuningan., karya ilmiah para sarjana, dan bahan hukum tertier (surat kabar dan majalah). Analisis data ini dengan data primer maupun data sekunder dianalisa secara normatif kualitatif, artinya mengukur data dengan ketentuan perundang-undangan atau teori yang tidak dapat diukur dengan angka-angka, kemudian dari data yang diperoleh tersebut akan diterapkan terhadap permasalahan.

3. PEMBAHASAN

a. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif.

Hukum pidana konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa inggris doktrin tersebut itu dirumuskan dengan an act does not make persent quilty, unless the mind is legally blameworthy. Berdasar asas tersebut, ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (actus reus), dan ada sikap batin jahat/ tersela (mens rea) (Harahap, 2018).

Pertanggungjawaban pidana diartikan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidannya pembuat adalah asas kesalahan. Ini bearti bahwa perbuatan pidana hanya akan dipidana jika mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana yang bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu (*Mata Uang Dunia Dan Asal Usul Sejarahnya Diakses*, 2020)

1) Sanksi Mengedarkan Uang Palsu

Pembuatan uang palsu dan pemalsuan uang, pasal 245 mengancam dengan hukuman yang sama:

- a) barang siapa dengan sengaja mengedarkan uang logam atau uang kertas negeri atau uang kertas bank, yang ia bikin sendiri secara meniru atau yang ia palsukan.
- b) barang siapa dengan sengaja mengedarkan barang-barang itu, yang di ketahuinya pada waktu itu yang menerima barang-barang itu bahwa barang-barang itu adalah uang palsu.
- c) barang siapa dengan siapa sengaja menyimpan atau memasukkan kedalam wilayah Indonesia barang-barang tersebut yang membikin atau memalsukan sendiri, atau yang mengetahui kepalsuannya pada waktu menerimanya, dengan tujuan untuk kemudian mengedarkana atau menyuruh mengedarkan barang-barang seolah-olah uang asli.

Unsur kesengajaan kini berarti bahwa si pelaku haru tahu bahwa barang-barang tersebut adalah uang palsu, juga tidak perlu mengetahui bahwa, berhubung dengan barang-barang itu telah di lakukan tindak pidana pemalsuan uang palsu atau memalsukan uang asli. Di Indonesia, hal tersebut belum diatur baik dalam KUHP maupun Undang-Undang No.7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Hal itu sangat penting mengingat tindak pidana pemalsuan uang itu sifat, arti dan maknanya luas sehingga dimungkinkan dapat terjadi kekeliruan dalam menafsirkan tindak pidana pemalsuan uang.

Berdasarkan kondisi ini, tindak pidana pemalsuan uang banyak dilakukan oleh lebih dari satu orang dan bahkan ada yang sudah terorganisasi. Selain itu, seing dilakukan oleh orang-orang dengan status social cukup baik dan meiliki tingkat Pendidikan lebih tinggi. Tindak pidana pemalsuan merupakan tidan pidana yang melibatkan teknologi yang canggi dalam melakukan uang tersebut, yang palsu tersebut untuk dapat diterima di masyarakat maka pelaku dalam proses pembuatannya mengupayakan bagaimanapun caranya agar mirip dengan uang asli sedangkan di sisi lain, pemerintah dalam membuat mata uang mengupayakan sedemikian rumitnya atau sulitnya agar tidak bisa ditiru oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. hal tersebut memaksa pelaku menguasai teknologi sebelum melakukan perbuatan teknologi sebelum melakukan perbuatan pemalsuan uang agar uang palsu itu mirip dengan aslinya sehingga layak untuk diedarkan dan bisa diterima oleh masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang diatur mengenai larangan, dan ketentuan pidana terhadap pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

a. Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang meniru Rupiah, kecuali untuk tujuan pendidikan dan/atau promosi dengan memberi kata *spesimen*.
- (2) Setiap orang dilarang menyebarkan atau mengedarkan Rupiah Tiruan.

b. Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang memalsu Rupiah.
- (2) Setiap orang dilarang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (3) Setiap orang dilarang mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu.
- (4) Setiap orang dilarang membawa atau memasukkan Rupiah Palsu ke dalam dan/atau ke luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Setiap orang dilarang mengimpor atau mengekspor Rupiah Palsu.

c. Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan/atau mendistribusikan mesin, peralatan, alat cetak, pelat cetak, atau alat lain yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu.
 - (2) Setiap orang dilarang memproduksi, menjual, membeli, mengimpor, mengeksport, menyimpan, dan atau mendistribusikan bahan baku Rupiah yang digunakan atau dimaksudkan untuk membuat Rupiah Palsu. Kitab Undang-Undang Hukum pidana memuat beberapa peraturan salah satunya mengenai uang rupiah palsu yang diedarkan di sekitar wilayah Indonesia
- a. Pasal 244
Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - b. Pasal 245
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima atau diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang atau uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.
 - c. Pasal 247
Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilai olehnya sendiri atau yang merusaknya waktu diterima diketahui sebagai uang yang tidak dirusak ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Pengaturan Sanksi Pidana terhadap jenis-jenis Tindak Pidana tersebut dirumuskan dalam dua bentuk, yaitu perumusan sanksi secara tunggal (hanya satu jenis pidana saja, yaitu pidana penjara) dan secara alternatif, yaitu pidana penjara atau denda. Jenis sanksi pidana yang diancamkan selain pidana penjara dan denda juga ada sanksi perampasan uang palsu atau dirusak atau bahan-bahan yang digunakan untuk memalsukan uang dan pencabutan hak-hak terdakwa.
Perumusan sanksi pidana secara tunggal diancamkan kepada pelaku pemalsuan perusakan mata uang (butir a – f), sedangkan Sanksi Pidana Alternatif diancamkan kepada pelaku yang mengedarkan dan menyimpan atau memasukkan bahan-bahan untuk pemalsuan Uang Rupiah (butir g – i). Mengingat pengaturan Tindak Pidana Terhadap Mata Uang mempunyai fungsi perlindungan terhadap kepentingan publik dalam hal ini kepentingan ekonomi masyarakat dan negara maka disamping pidana penjara penjatuhan pidana denda kepada pelaku Tindak Pidana mata uang sangat penting sebagai kompensasi dari kerugian yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut. Sanksi pidana penjara dalam KUHP menganut sanksi penjara minimum umum dan maksimum umum, yaitu minimum 1 hari dan maksimum 15 tahun (Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum, 2005).

b. Penegakan Hukum Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan dan Pengedaran Uang Palsu Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat

terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab (Dewi, 2014a). Penegakan hukum diartikan sebagai penegakan dan penerapan hukum, undang-undang atau peraturan-peraturan yang berlaku di satu negara tertentu. Dalam prespektif hukum pidana, terminologi penegakan hukum dimaknai sebagai tindakan negara untuk mendeteksi pelanggaran, menghentikannya, dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran berikutnya dikemudian hari. Penegakan hukum juga diartikan sebagai penggunaan agen-agen pemerintah untuk merespon, mendeteksi, menyelidiki, menyidik, menuntut, dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana (Dewi, 2014a).

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:(Dewi, 2014a).

- 1) Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- 2) Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- 3) Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundangundangnya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Penegakan hukum sesungguhnya menunjuk kepada kewajiban petugas kepolisian. Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemyarakatan terpidana (Husen, 1990). Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit.

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Oleh karena itu, penerjemahan perkataan "*law enforcement*" ke dalam Bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan "penegakan hukum" dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah "penegakan peraturan" dalam arti sempit (Utama, 2011).

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:(Moeljatno, 1993).

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni faktor lingkungan dimana hukum itu tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergumulan hidup (Soekanto, 1983). Kejahatan peniruan dan pemalsuan mata uang atau uang kertas merupakan penyerangan terhadap kepentingan hukum atas kepercayaan terhadap uang sebagai alat pembayaran yang sah. Sebagai alat pembayaran, kepercayaan terhadap uang harus dijamin (Suwarjo, 2014).

Tindak pidana membuat uang atau meniru rupiah palsu merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ilmu khusus karena membuat uang palsu harus memiliki keahlian khusus dalam memalsukan uang agar uang yang dipalsukan sama dengan uang asli yang dikeluarkan oleh negara. Tindak pidana membuat uang palsu merupakan tindak pidana yang berkesinambungan atau yang disebut dengan kejahatan yang terorganisir, sehingga dapat dikelompokkan juga ke dalam *organized crime*, atau *corporate crime*. Tindak pidana terorganisir atau kejahatan terorganisir (*organized crime*) adalah istilah yang berarti dimana kejahatan tersebut dipimpin oleh seseorang atau kelompok mempunyai rancangan terlebih dahulu berbeda dari kejahatan spontan dan mempunyai tujuan-tujuan tertentu dimana kejahatan terorganisir mempunyai spesialisasi sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Adapun dalam tindak pidana pemalsuan uang adalah tindak pidana terorganisir maka uang palsu yang telah selesai dibuat memelurkan pihak lain untuk mengedarkan uang palsu tersebut. Kejahatan Pemalsuan Uang sebagian besar adalah:

- a. Kejahatan yang sifatnya tidak berdiri sendiri namun merupakan kejahatan yang terorganisir dengan baik, bahkan sangat mungkin merupakan kejahatan yang bersifat transnasional.
- b. Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Rupiah pada umumnya para residivis. Hal ini kemungkinan disebabkan hukuman yang dijatuhkan terhadap para pelaku masih ringan.
- c. Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus (Rakhmadsyah & Hadi, 2018).

Pemalsuan terhadap mata uang memerlukan suatu proses yang cukup rumit, oleh karena itu biasanya pelaku Tindak Pidana merupakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus.

Perumusan Tindak Pidana terhadap mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut:

- a. Perbuatan memalsukan mata uang.
- b. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu.
- c. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang palsu.

- d. Perbuatan merusak mata uang berupa perbuatan mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan.
- e. Mengedarkan mata uang yang rusak.
- f. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya.
- g. Perbuatan mengedarkan mata uang palsu atau rusak.
- h. Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang.
- i. Perbuatan menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis jika dikaitkan dengan teori Sistem Hukum dari Lawrence M. Friedman yang mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*).

- a. Struktur hukum (*structure of the law*), Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme, baik dalam membuat peraturan, maupun dalam menerapkan atau melaksanakan peraturan. Melingkupi Pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum, dalam penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu organ yang bergerak di dalamnya meliputi Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dan Pengadilan sebagai lembaga yang memutus perkara pidana. Dalam hal ini kepolisian sudah melakukan tugasnya dengan baik namun dalam melakukan penuntutan kejaksaan menuntut lebih ringan dari ketentuan perundang-undang yang berlaku, begitupula dengan hakim yang menjatuhkan putusan jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa.
- b. Substansi hukum (*substance rule of the law*), didalamnya melingkupi seluruh aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, baik yang hukum material maupun hukum formal. Aturan yang digunakan dalam proses Penegakan terhadap pelaku pemalsuan dan pengedaran uang palsu di sini sudah diatur dengan baik yang mana pelaku yang kedapatan meniru, menyimpan dan mengedarkan uang palsu tersebut dapat di hukum dengan ancaman pidana 15 tahun penjara, begitupula dengan keaslian rupiah pada setiap sisinya sudah diatur dengan jelas dengan sedemikian rupa dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mata uang. Dalam proses pembuatan dan pengedaran mata uang yang berlaku di Indonesia hanya boleh dibuat dan disebarkan oleh Bank Indonesia.

Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Di sini masyarakat sebagai bagian dari budaya hukum yang memiliki kebiasaan, opini dan cara bertindak dan sebagai pihak yang merasa dirugikan karena adanya uang rupiah yang dipalsukan, ditiru, dan disebarluaskan dalam menangani kasus yang ditemukannya sudah cukup baik dalam merespon dan sigap dalam melakukan tindakan, yakni langsung melaporkan uang rupiah palsu yang ditemukannya pada lembaga yang berwenang menangani perkara tersebut untuk segera ditindak lanjuti

4. PENUTUP

Dari pembahasan yang telah diuraikan penulis maka dapat ditarik kesimpulan; pemalsuan dan pengedaran uang palsu yang dilakukan oleh pelaku sebagai pembuat dan pengedar tentunya telah memenuhi unsur-unsur dalam rumusan Pasal 244 dan 245 KUHP Penegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan uang dan pengedaran uang palsu di Kabupaten Kuningan

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan dan pengadilan dalam tahapan sistem peradilan pidana di Indonesia yang bertujuan menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan mencegah serta menanggulangi masyarakat menjadi korban pemalsuan uang, menyelesaikan kasus kejahatan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan peredaran uang palsu. Upaya sebagai solusi dalam Penegakan hukum terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pemalsuan dan pengedaran uang palsu agar tidak terjadi lagi di masa yang akan datang, yaitu dilakukan melalui penyuluhan dan sosialisasi melalui prosedur dan sistem yang telah ditetapkan oleh pemerintah, khususnya Oleh Bank Indonesia, serta melalui penegakan hukum melalui kebijakan penal dan non penal, baik yang bersifat pencegahan maupun penindakan terhadap para pelaku. Pidana Pemalsuan dan Pegedaran uang palsu.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Camelia, S. M., Pratiwi, S., & Krisnalita, L. Y. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 99–108.
- Dewi, E. (2014a). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan uang dan pengedar uang palsu. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1).
- Dewi, E. (2014b). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Uang Dan Pengedar Uang Palsu Di Kota Bandar Lampung. *Jurnal Keadilan Progresif*, 5(1).
- Harahap, M. F. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Sindikat Pengedar Uang Palsu Yang dilakukan oleh oknum polisi dan warga sipil*. Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan.
- Husen, H. M. (1990). *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta.
- Mata Uang Dunia dan Asal Usul Sejarahnya diakses. (2020).
- Moeljatno. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Putra Harsa.
- Putro, B. P. H., & Soponyono, E. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Uang. *Jurnal Law Reform*.
- Rahmadsyah, T., & Hadi, A. (2018). Tindak Pidana Pemalsuan Uang Sebagai Kejahatan Terorganisir (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, 2(2), 289.
- Sarah, Siswantari, & Louisa. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 245 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 381/Pid.B/2014/Pn.Jkt.Tim). *Jurnal Krisna Law*, 1(3).
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali.
- Suwarjo. (2014). Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dollar. *Journal Rechstaat Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA*, 8(1), 7.
- Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum. (2005). *Paradigma Baru dalam Menghadapi Kejahatan Mata Uang (Pola Pikir, Pengaturan, dan Penegakan Hukum)*. Direktorat Hukum Bank Indonesia.
- Utama, A. S. (2011). Kepercayaan Masyarakat Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, 1(3), 306–307.